

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pengolahan data serta analisa yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagaimana berikut:

1. Dalam konstruksi 'iddah dengan pendekatan *ma'nā cum maghzā*, diperoleh 'illat hukum pembersihan rahim tersebut bukanlah satu-satunya alasan pokok diterapkannya aturan tentang 'iddah bagi perempuan yang telah terputus ikatan pernikahannya. Perkembangan ilmu teknologi modern tidak dapat mengubah ketentuan panjang pendeknya masa 'iddah yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan hadis, meskipun ada keyakinan bahwa rahim perempuan itu sudah bersih. Keyakinan bersihnya rahim tersebut tidak boleh berlandaskan nafsu, karena jika dilandaskan nafsu maka akan terjadi kemungkinan seperti tradisi pada zaman jahiliyah yakni menyembunyikan apa yang ada didalam rahim (kehamilan).
2. Hikmah alternatif yang terkandung dalam 'iddah hanyalah etik moral, karena nilai yang paling dominan dari disyari'atkannya 'iddah telah berhadapan dengan adanya fenomena kecanggihan teknologi yang hanya dengan waktu sesaat dapat mengetahui keadaan rahim perempuan. Dan apabila etik moral atau tujuan murni ibadah dijadikan landasan hikmah 'iddah, maka walau dengan

kecanggihan teknologi bagaimanapun pemberlakuan ‘iddah tetap aman dan tidak bisa digantikan.

B. Saran

Penelitian yang dilakukan penulis hanya bagian kecil dari bagian-bagian lain yang bisa dijadikan objek penelitian yang terdapat dalam pendekatan *ma'nā cum maghzā*. Bagaimana pun yang dilakukan penulis sangat terbatas pada tema, atau persoalan tertentu. Di luar ini tentunya masih banyak topik yang bisa dijadikan objek kajian baik pendekatan *ma'nā cum maghzā* atas ayat atau pun hadis Nabi, dengan tema-tema kekinian. Penulis juga menyadari bahwa tulisan ini masih banyak kekurangan dan masih banyak celah untuk dikaji baik oleh pembaca maupun peneliti selanjutnya.